

## TARGET PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 2025, FOKUS TUNTASKAN 2.500 BIDANG TANAH



Sumber Gambar: <https://www.rri.co.id/>

### Isi Berita:

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim menargetkan penyelesaian 2.500 bidang tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025.

Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim Handry Uswander HP SST SH MH melalui Kasubag Tata Usaha Suhendri SST MSi didampingi Plt Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Ansori A Ptnh, menjelaskan Kantor Pertanahan Muara Enim sebelumnya menetapkan target awal 4.500 bidang tanah untuk program PTSL 2025.

"Karena ada efisiensi anggaran, targetnya menjadi 2.500 bidang tanah," jelas Hendri kepada awak media, Selasa 18 Februari 2025.

Lebih lanjut, Hendri menerangkan, sebaran target program PTSL 2025 ini di 8 kecamatan dan 14 desa.

"Paling banyak di Desa Lembak Kecamatan Lembak 400 bidang tanah dan Desa Dalam Kecamatan Belimbing 360 bidang tanah," terangnya.

Untuk pencapaian itu, Kantor Pertanahan Muara Enim juga telah melantik Panitia Ajudikasi untuk melakukan penyuluhan program PTSL kepada masyarakat.

Hendri mengimbau agar masyarakat bisa melengkapi persyaratan untuk mempercepat penyelesaian program PTSL ini.

"Masyarakat juga diimbau untuk memasang tanda batas atau patok agar sewaktu pengukuran lancar dan tidak ada sengketa. Mudah-mudahan target PTSL bisa tercapai pada bulan April 2025 ini," harap Hendri.

Pada tahun 2024, Kantor Pertanahan Muara Enim telah menyelesaikan 3.708 bidang tanah dalam program PTSL. Penyelesaian itu melebihi target awal yang ditetapkan, yaitu 3 500 bidang tanah, karena adanya optimalisasi anggaran.\* (ozi)

### Sumber Berita :

1. <https://palpos.disway.id/read/686894/target-pts1-2025-fokus-tuntaskan-2500-bidang-tanah>, Target PTSL 2025, Fokus Tuntaskan 2.500 Bidang Tanah, Selasa, 18 Febuari 2025.
2. <https://enimekspres.bacakoran.co/read/10229/target-pts1-2025-fokus-tuntaskan-2500-bidang-tanah>, Target PTSL 2025 Fokus Tuntaskan 2.500 Bidang Tanah, Selasa, 18 Febuari 2025.
3. <https://enimekspres.disway.id/read/669485/program-pts1-2025-kantor-pertanahan-muara-enim-fokus-tuntaskan-2500-bidang-tanah>, Program PTSL 2025, Kantor Pertanahan Muara Enim Fokus Tuntaskan 2.500 Bidang Tanah, Selasa, 18 Febuari 2025.

### Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
  - Pasal 1 angka 9, *Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
  - Pasal 1 angka 2, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.*
  - Pasal 1 angka 5, *Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*
  - Pasal 1 angka 6, *Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.*
  - Pasal 4 ayat (1), *PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.*

- Pasal 4 ayat (2), *Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.*
- Pasal 4 ayat (3), *Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.*
- Pasal 4 ayat (4), *Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:*
  - a. *perencanaan;*
  - b. *penetapan lokasi;*
  - c. *persiapan;*
  - d. *pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;*
  - e. *penyuluhan;*
  - f. *pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;*
  - g. *penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;*
  - h. *pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;*
  - i. *penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;*
  - j. *pembukuan hak;*
  - k. *penerbitan sertipikat hak atas tanah;*
  - l. *pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan*
  - m. *pelaporan.*
- Pasal 4 ayat (5), *Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.*
- Pasal 25 ayat (1), *Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:*
  - a. *Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;*
  - b. *Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;*
  - c. *Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan*
  - d. *Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.*